



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN/TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penataan dan Penetapan PNS dalam Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 829.05/KEP. 304-BKPSDM/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi keuangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran tunjangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 829.05/KEP. 304 - BKPSDM/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 829.05/KEP.770-BKPSDM/2018 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 829.05/KEP.102 - BKPSDM/2020 tentang Pembentukan Anggota Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN/TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 1

Ketua dan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dibentuk dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta terdiri dari 1 (satu) orang Pembina, 1 (satu) orang pengarah, 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Anggota.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta dibantu 21 (dua puluh satu) orang Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja.

Pasal 4

Pembina, Pengarah, Ketua, Anggota dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja sebagai berikut:

No.	Tugas Dalam Kepanitian	Besaran Tunjangan (Rp)
1	2	3
1.	Pembina	10.000.000,-
2.	Pengarah	5.000.000,-
3.	Ketua	7.500.000,-
4.	Sekretaris	4.000.000,-
5.	Anggota	4.000.000,-
6.	Anggota Sekretariat Eselon III	2.500.000,-
7.	Anggota Sekretariat Eselon IV	2.000.000,-
8.	Anggota Sekretariat Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta	1.250.000,-
9.	Anggota Sekretariat unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	1.250.000,-

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 pada kode rekening 5.1.102.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Tidak Langsung masing-masing perangkat daerah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR